

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai																													
Nomor Pengajuan :																													
A. Jenis Barang	☐	1. Hasil Produksi	2. Hasil Produksi Sampingan	3. Bahan Baku	4. Sisa Hasil Produksi																								
B. Kondisi	☐	1. Baik	2. Rusak																										
C. Tujuan	☐	1. Dijual ke DN	2. Dimusnahkan	3. Diserahkan ke KB	4. Lainnya																								
D. Kriteria	☐	1. Sesuai Jml & Waktu	2. Jumlah Lebih	3. Waktu Lebih																									
E. DATA PEMBERITAHUAN : PEMASOK / PENGIRIM BARANG :			G. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI :																										
1. NPWP :			No. & Tgl. Pendaftaran :																										
2. Nama, Alamat :																													
3. NIPER :			DALAM HAL DIMUSNAHKAN :																										
4. Status :			Tanggal Pemusnahan :																										
5. API/APIIT :			No. Berita Acara :																										
PENERIMA BARANG :			13. Invoice/Faktur Penjualan :																										
6. NPWP :			No.																										
7. Nama, Alamat :			Tgl.																										
8. PPJK :			14. Surat Keputusan :																										
9. Nama, Alamat :			No.																										
10. No. & Tgl. Surat Izin PPJK :			Tgl.																										
11. Tempat Penimbunan :			15. Tgl. Jatuh Tempo :																										
12.. Permintaan Pemeriksaan Fisik Barang :			16. Valuta :																										
20. Merek dan nomor kemasan/ peti kemas :			17. NDPBM :																										
21. Jumlah dan Jenis kemasan			Rp.																										
22. Berat Kotor (Kg)			18. Harga Penyerahan :																										
23. Berat Bersih (Kg)			Rp.																										
24. No			19. Nilai CIF Bahan Baku (Rp) :																										
25. -Pos Tarif / HS -Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain dan Kode Barang			20. Jumlah dan Jenis kemasan																										
26. Tarif & Fasilitas Denda/ Bunga -BM -PPN -Cukai -PPnBM			21. Jumlah dan Jenis kemasan																										
27. Jumlah & Jenis satuan Berat Bersih (kg)			22. Berat Kotor (Kg)																										
28. -Harga Penyerahan -Nilai CIF Bahan Baku			23. Berat Bersih (Kg)																										
Jenis Pungutan			Dibayar (Rp)																										
Dibaskan (Rp)			Ditangguhkan/Tidak Dipungut (Rp)																										
29. BM																													
30. Cukai																													
31. PPN																													
32. PPnBM																													
33. Denda/Bunga BM/Cukai (D/B)																													
34. TOTAL																													
35. Bunga PPN/PPnBM																													
F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini., Tgl. -20.... Eksportir Produsen (.....)			I. UNTUK PEMBAYARAN KE BANK Jenis Pembayaran Tunai No.Penerimaan : <table border="1"><thead><tr><th>Jen Pen</th><th>Kd MAP</th><th>No. Tanda Pembayaran</th><th>Tgl.</th></tr></thead><tbody><tr><td>BM</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cukai</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PPN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PPnBM</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D/B</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Jen Pen	Kd MAP	No. Tanda Pembayaran	Tgl.	BM				Cukai				PPN				PPnBM				D/B			
Jen Pen	Kd MAP	No. Tanda Pembayaran	Tgl.																										
BM																													
Cukai																													
PPN																													
PPnBM																													
D/B																													
H. UNTUK PEJABAT BC :			Pejabat Penerima (.....)																										
Tanggal Pemusnahan :			Nama / Stempel Instansi																										



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN UNTUK BEA DAN CUKAI
DALAM HAL DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG

KANTOR YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG :

TEMPAT PEMERIKSAAN :

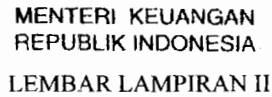
TANGGAL PEMERIKSAAN :

IKHTISAR PEMERIKSAAN :

.....Tgl.200..

Pemeriksa Bea dan Cukai
Tanda tangan

Nama
NIP. 0600.....



UNTUK DATA REALISASI EKSPOR DAN PENYERAHAN KE KAWASAN BERIKUT

Halaman ... dari ...

Nomor Pendaftaran :

[illegible]

....., Tgl -20.....
Eksportir Produsen

(.....)

11d.-

u.b.
KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN
Karsif
KOEMORO WARSITO, S.H.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN BARANG ASAL IMPOR YANG MENDAPAT
PEMBEBASAN BM DAN/ATAU CUKAI SERTA PPN DAN PPnBM TIDAK
DIPUNGUT
(BC 2.4)**

1. Format BC 2.4 mempunyai ruang dan kolom sesuai contoh dengan ukuran A4 (210 x 297 mm).
2. Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor yang mendapat pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut (BC 2.4) adalah Pemberitahuan Pabean untuk :
 - a. Penjualan ke dalam negeri barang Hasil Produksi;
 - b. Penjualan ke dalam negeri Hasil Produksi Sampingan, Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang Rusak dan Bahan Baku yang Rusak;
 - c. Pemusnahan Hasil Produksi Sampingan, Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang Rusak dan Bahan Baku yang Rusak; dan
 - d. Penyerahan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat.
3. BC 2.4 terdiri atas 4 (empat) lembar :
 - **Lembar pertama**, merupakan lembar rekapitulasi
 - **Lembar lanjutan**, digunakan dalam hal BC 2.4 berisi lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang.
 - **Lembar Lampiran I untuk Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor**, berisi data penggunaan barang dan/atau bahan impor beserta nomor dan tanggal PIBnya. Lembar lampiran ini harus selalu dilampirkan untuk setiap penggunaan penyelesaian.
 - **Lembar Lampiran II untuk Data Realisasi Ekspor dan Penyerahan ke Kawasan Berikat**, berisi data realisasi ekspor dan data penyerahan ke Kawasan Berikat yang akan dipergunakan untuk :
 - perhitungan untuk penjualan ke dalam negeri Hasil Produksi dengan kondisi baik, dan
 - data pendukung dalam penjualan ke dalam negeri Hasil Produksi yang rusak, Hasil Produksi Sampingan, Sisa Hasil Produksi dan Bahan baku yang Rusak.
4. Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan, lembar lampiran I dan lembar lampiran II harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.

Contoh :

Apabila BC 2.4 terdiri dari 4 (empat) halaman, ditulis :

pada lembar pertama ditulis : halaman 1 dari 4.

pada lembar lanjutan ditulis : halaman 2 dari 4.

pada lembar lampiran I ditulis : halaman 3 dari 4.

pada lembar lampiran II ditulis : halaman 4 dari 4.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Tatacara pengisian :

- data uang dengan angka adalah sebagai berikut :
 - a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;
 - b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.

Contoh : USD 25.000,00 → untuk penulisan duapuluh lima ribu dollar US.

- alamat eksportir produsen (pengirim barang), penerima barang harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (PO. BOX)

6. Pengisian kolom-kolom BC 2.4 oleh Eksportir Produsen adalah sebagai berikut :

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

Diisi nama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat diajukannya BC 2.4 dan diisikan kode sebanyak 6 digit (sesuai tabel kode kantor DJBC) pada kotak yang tersedia.

Contoh : Tanjung Perak

070100

Nomor Pengajuan :

Diisi dengan tiga kelompok data yang berupa :

- Kode pengguna yang diberikan oleh Bea dan Cukai;
- Tanggal pengajuan/pembuatan BC 2.4;
- Nomor pengajuan/pembuatan BC 2.4 dari yang bersangkutan.

Contoh : Kode pengguna 990111; Nomor pengajuan = 1125;
Tanggal Pengajuan 1 September 2003

Nomor Pengajuan 990111 1125 01/09/2003

A. Jenis Barang :

Diisi angka 1 pada kotak yang tersedia untuk **Hasil Produksi**, angka 2 untuk **Hasil Produksi Sampingan**, angka 3 untuk **Bahan Baku**, atau angka 4 untuk **Sisa Hasil Produksi**.

Contoh :

Hasil Produksi

☐ 1. Hasil Produksi; 2. Hasil Produksi Sampingan, 3. Bahan Baku, 4. Sisa Hasil Produksi

Hasil Sampingan

☐ 1. Hasil Produksi; 2. Hasil Produksi Sampingan, 3. Bahan Baku, 4. Sisa Hasil Produksi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bahan Baku

☐ 3 1.Hasil Produksi; 2.Hasil Produksi Sampingan, 3.Bahan Baku, 4.Sisa Hasil Produksi

Sisa Hasil Produksi

☐ 4 1.Hasil Produksi; 2.Hasil Produksi Sampingan, 3.Bahan Baku, 4.Sisa Hasil Produksi

B. Kondisi :

Diisi pada kotak yang disediakan angka :

1 untuk kondisi **baik**, atau

2 untuk kondisi **rusak**.

Contoh :

- Untuk kondisi barang dalam keadaan baik

Kondisi ☐ 1 1. Baik; 2. Rusak

- Untuk kondisi barang dalam keadaan rusak

Kondisi ☐ 2 1. Baik 2. Rusak

C. Tujuan :

Diisi pada kotak yang disediakan angka :

1 untuk tujuan **Dijual ke Dalam Negeri**

2 untuk tujuan **Dimusnahkan**

3 untuk tujuan **Diserahkan ke Kawasan Berikat**

4 untuk tujuan **Lainnya** (tujuan Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan)

Contoh :

- Untuk tujuan Dijual ke Dalam Negeri

☐ 1 1. Dijual ke DN 2.Dimusnahkan 3.Diserahkan ke KB 4.Lainnya

- Untuk tujuan Dimusnahkan

☐ 2 1. Dijual ke DN 2.Dimusnahkan 3.Diserahkan ke KB 4.Lainnya

- Untuk tujuan Diserahkan ke Kawasan Berikat

☐ 3 1. Dijual ke DN 2.Dimusnahkan 3.Diserahkan ke KB 4.Lainnya

- Untuk tujuan Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya (untuk pembayaran BM, Cukai, PPN dan PPnBM)

☐ 4 1. Dijual ke DN 2.Dimusnahkan 3.Diserahkan ke KB 4.Lainnya



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

D. Kriteria :

Diisi hanya untuk Barang yang dijual ke Dalam Negeri, Dimusnahkan ,
Diserahkan ke Kawasan Berikat atau Lainnya :

- 1 untuk yang Jumlah dan Waktu Penjualannya ke dalam negeri atau lainnya
(pembayaran BM, Cukai, PPN dan PPnBM barang asal impor yang belum
dipertanggungjawabkan), atau
- 2 untuk yang Jumlahnya melebihi ketentuan, pengisian ini hanya untuk
penjualan ke dalam negeri, atau
- 3 untuk yang Waktu Penjualan ke dalam negeri atau lainnya (pembayaran BM,
Cukai, PPN dan PPnBM barang asal impor yang belum
dipertanggungjawabkan) melebihi ketentuan.

Contoh :

- Untuk yang Jumlah dan Waktu Penjualannya sesuai ketentuan

1

 1. Sesuai Jml & Waktu 2. Jumlah Lebih 3. Waktu Lebih
- Untuk yang Jumlahnya melebihi ketentuan

2

 1. Sesuai Jml & Waktu 2. Jumlah Lebih 3. Waktu Lebih
- Untuk yang Waktu Penjualannya melebihi ketentuan

3

 1. Sesuai Jml & Waktu 2. Jumlah Lebih 3. Waktu Lebih

E. DATA PEMBERITAHUAN :

Cara pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut :

PEMASOK / PENGIRIM BARANG :

Angka 1. NPWP

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir produsen.

Contoh :

05.237.708.2-011.000

Angka 2. Nama, Alamat :

Diisi nama dan alamat lengkap eksportir produsen

Angka 3. NIPER :

Diisi Nomor Induk Perusahaan (NIPER) eksportir produsen

Angka 4 Status

Diisi pada kotak yang disediakan kode status perusahaan serta uraiannya
dibelakang kotak tersebut :

10 untuk Koperasi, atau

20 untuk PMDN (migas), atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 untuk PMDN (non migas), atau
- 30 untuk PMA (migas), atau
- 31 untuk PMA (non migas), atau
- 40 untuk BUMN, atau
- 50 untuk BUMD, atau
- 60 untuk Perorangan, atau
- 90 untuk lainnya

Contoh :

- Untuk Koperasi

10 Koperasi

- Untuk PMA non migas

31 PMA non migas

Angka 5. API/APIT :

Diisi Nomor API/ APIT

PENERIMA BARANG :

Angka 6. NPWP :

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima/pembeli barang

Angka 7. Nama, Alamat :

Diisi nama dan alamat lengkap penerima/pembeli barang di dalam negeri

PPJK :

Angka 8 s/d 10 hanya diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK)

Angka 8. NPWP :

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK

Angka 9. Nama, Alamat :

Diisi nama dan alamat lengkap PPJK

Angka 10. No.& Tgl.Surat Izin PPJK :

Diisi kode kantor yang mengeluarkan Surat Izin Usaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan, nomor izin, dan tanggal pengeluaran izin pada kotak yang tersedia

Contoh : Surat izin PPJK dikeluarkan Kantor Pelayanan Tipe A Khusus Tanjung Perak dengan nomor 101/WBC.07/KP.01/2001 tanggal 1 Mei 2001

101/WBC.07/KP.01/2001	01/05/2001
-----------------------	------------



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Angka 11. Tempat Penimbunan :

Diisi alamat lengkap tempat penimbunan barang yang akan dijual, dimusnahkan atau diserahkan ke Kawasan Berikat.

Angka 12. Tgl. Permintaan Pemeriksaan Fisik Barang:

Diisi tanggal pemeriksaan fisik barang yang diminta oleh eksportir produsen.

Angka 13. Invoice / Faktur Penjualan

No. :

Tgl. :

Diisi nomor dan tanggal Invoice/Faktur Penjualan dalam hal barang akan dijual ke dalam negeri

Contoh :

Nomor Invoice/Faktur Penjualan
229/000707

Tanggal Invoice/Faktur Penjualan
19/09/2003

Angka 14. Surat Keputusan : No:

Tgl.

Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Pembebasan BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut yang diterbitkan oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kator Wilayah:

Angka 15. Tgl. Jatuh Tempo :

Diisi tanggal jatuh tempo

- 12 bulan sejak tanggal pengimporan, atau
- lebih dari 12 bulan sejak jatuh tempo dalam hal diberikan perpanjangan waktu oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan.

Angka 16. Valuta :

Diisi jenis valuta yang dipergunakan serta kode valutanya ke dalam kotak yang disediakan

Contoh : Valuta United States Dollar

United States Dollar

USD

Angka 17. NDPBM

Diisi nilai Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk pada saat barang diimpor (sesuai tanggal PIB)

Angka 18. Harga Penjualan :

Rp. :

Diisi Total Harga Penjualan ke Dalam Negeri untuk barang yang diberitahukan.

Angka 19. Nilai CIF Bahan Baku :

Diisi nilai CIF dalam rupiah, sesuai nilai yang tercantum dalam Lembar Lampiran I untuk Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor untuk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

barang atau bahan baku asal impor (jumlah nilai barang dan/atau bahan asal impor).

Angka 20. Merek dan Nomor Kemasan/ peti kemas :

Diisi merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas yang bersangkutan. Dalam hal barang diangkut dengan peti kemas, selain diisi merek dan nomor kemasan yang tercantum pada koli/pengemas bersangkutan juga diisi nomor dan jumlah peti kemas.

Contoh :

- Jika tidak memakai peti kemas :
PT ABG No. 1 - 100
- Jika memakai peti kemas :
PT. ABG No. 1 - 100
2 (dua) peti kemas
TEXU 123456-7
TEXU 234567-8

Angka 21. Jumlah dan Jenis Kemasan :

Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang. Apabila jenis kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan dalam jenis kemasan package.

Contoh : 10 case

CS

 10 case, 50 box, 40 drum ditulis :
 100 package

PK

Angka 22. Berat Kotor (Kg) :

Diisi berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) keseluruhan barang yang bersangkutan.

Angka 23. Berat Bersih :

Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) keseluruhan barang yang bersangkutan.

Keterangan :

Dalam hal jenis barang :

- hanya satu jenis, berat bersih pada angka 23 sama dengan yang berat bersih yang tercantum pada angka 27
- lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif , maka total berat bersih atau rekapitulasinya diisi pada angka 23 Lembar Pertama, sedangkan berat bersih tiap jenis barang atau pos tarif dirinci pada angka 27 Lembar Lanjutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Angka 24 s.d. 28

Diisi data dari setiap jenis barang yang terdapat dalam Lembar Pertama dan Lembar Lanjutan.

Angka 24. No. :

Diisi sesuai dengan nomor urut.

Keterangan :

Dalam hal jenis barang lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 23 Lembar Lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 23 s.d. 27 cukup diberi catatan :

..... (tulis angka dengan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

Contoh : 5 (lima) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

Angka 25. - Pos Tarif/HS :

Diisi kode pos tarif (HS) barang sesuai dengan klasifikasi barang yang bersangkutan.

- **Uraian jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lainnya dan kode barang :**

Diisi uraian jenis barang berikut merek, ukuran, spesifikasi lainnya sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menetapkan klasifikasi.

Diisi kode barang dalam hal barang akan diserahkan ke Kawasan Berikat sesuai kode barang dari Kawasan Berikat penerima barang hasil produksi.

Contoh :

xxxx.xx.xxx

- Kain sarung polyester 65% cotton 35%
1000 (seribu) pieces
Merk Salak, tipe A, ukuran Dewasa
Kode barang : 100015

Catatan :

Dalam hal Hasil Produksi (barang jadi) yang dijual ke dalam negeri dikenai tarif Specific, pengisian jumlah pada uraian barang adalah merupakan jumlah satuan unit yang dipergunakan dalam unit satuan tarif specific tersebut.

Angka 26. Tarif & Fasilitas

Denda/ Bunga

- BM - PPN
- Cukai - PPnBM



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tarif :

- BM

Diisi tarif BM sesuai ketentuan yang berlaku ;

- ada 2(dua) jenis tarif untuk BM :
 - advalorem, yang mempergunakan %, yang dalam perhitungan nilai BM nya = Nilai % dikalikan Nilai Pabeannya dalam rupiah,
 - specific, yang mempergunakan nilai rupiah per unit satuan, sehingga jumlah satuan yang diisikan pada jumlah barang adalah merupakan jumlah satuan unit, perhitungan BM nya = Nilai rupiah per unit satuan dikalikan dengan jumlah satuan unit
- untuk barang Hasil Produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, **diisi tarif dari Pos Tarif/HS barang Hasil Produksi**
- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dijual ke dalam negeri, diisi tarif 5 % (atau sesuai ketentuan yang berlaku)**
- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dimusnahkan, diisi "-"**
- untuk Hasil produksi yang diserahkan ke Kawasan Berikat , **diisi "-"**
- untuk Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya (untuk pembayaran BM, Cukai, PPN dan Cukai) diisi tarif BM Bahan Baku asal impor

- CUKAI

Diisi tarif Cukai sesuai ketentuan yang berlaku ;

- untuk barang Hasil Produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, **diisi tarif dari Pos Tarif/HS untuk Cukai**
- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dijual ke dalam negeri, diisi tarif Cukai sesuai ketentuan cukai yang berlaku**
- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dimusnahkan, diisi "-"**
- untuk Hasil produksi yang diserahkan ke Kawasan Berikat, **diisi "-"**
- untuk Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya (untuk pembayaran BM, Cukai, PPN dan Cukai) diisi tarif Cukai Bahan Baku asal impor

- PPN

Diisi tarif PPN sesuai ketentuan yang berlaku ;

- untuk barang Hasil Produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, **diisi tarif PPN dari Pos Tarif /HS sesuai ketentuan yang berlaku**
- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dijual ke dalam negeri, diisi tarif PPN sesuai ketentuan yang berlaku**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dimusnahkan**, **diisi tarif PPN sesuai ketentuan yang berlaku**
- untuk Hasil produksi yang diserahkan ke Kawasan Berikat, **diisi tarif PPN sesuai ketentuan yang berlaku**
- untuk Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya (untuk pembayaran BM, Cukai, PPN dan Cukai) **diisi tarif PPN sesuai ketentuan yang berlaku**
- **PPnBM**
Diisi tarif PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - untuk barang hasil produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, **diisi tarif PPnBM dari Pos Tarif/HS sesuai ketentuan yang berlaku**
 - untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dijual ke dalam negeri**, **diisi tarif PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku**
 - untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dimusnahkan**, **diisi tarif PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku**
 - untuk Hasil produksi yang diserahkan ke Kawasan Berikat, **diisi tarif PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku**
 - untuk Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya (untuk pembayaran BM, Cukai, PPN dan Cukai) **diisi tarif PPnBM sesuai ketentuan yang berlaku**

Fasilitas

- **BM**
Diisi Fasilitas Pembayaran BM
 - untuk barang hasil produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, **diisi "-"**
 - untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dijual ke dalam negeri**, **diisi "-"**
 - untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dimusnahkan**, **untuk BM diisi "dibebaskan"**
 - untuk Hasil produksi yang diserahkan ke Kawasan Berikat, **diisi "ditanggihkan"**
 - untuk Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya (untuk pembayaran BM, Cukai, PPN dan Cukai) **diisi "-"**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- **Cukai**

Diisi Fasilitas Pembayaran Cukai

- untuk barang hasil produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, **diisi "-"**
- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dijual ke dalam negeri**, **diisi "-"**
- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dimusnahkan**, **diisi "dibebaskan"**
- untuk Hasil produksi yang diserahkan ke Kawasan Berikat, **diisi "ditangguhkan"**
- untuk Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya (untuk pembayaran BM, Cukai, PPN dan Cukai) **diisi "-"**

- **PPN**

Diisi Fasilitas Pembayaran PPN

- untuk barang hasil produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, **diisi "-"**
- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dijual ke dalam negeri**, **diisi "-"**
- untuk Hasil Produksi Sampingan , Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dimusnahkan**, **diisi "dibebaskan"**
- untuk Hasil produksi yang diserahkan ke Kawasan Berikat, **diisi "Tidak Dipungut"**
- untuk Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya (untuk pembayaran BM, Cukai, PPN dan Cukai) **diisi "-"**

- **PPnBM**

Diisi Fasilitas Pembayaran PPnBM

- untuk barang hasil produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, **diisi "-"**
- untuk Hasil Produksi Sampingan, Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dijual ke dalam negeri**, **diisi "-"**
- untuk Hasil Produksi Sampingan, Sisa Hasil Produksi, Hasil Produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang **dimusnahkan**, **diisi "dibebaskan"**
- untuk Hasil produksi yang diserahkan ke Kawasan Berikat, **diisi "tidak dipungut"**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- untuk Penyelesaian Bahan Baku asal impor yang belum dipertanggungjawabkan ekspornya (untuk pembayaran BM, Cukai, PPN dan Cukai) diisi "-"
- **Denda :**
Untuk BM dan Cukai
Untuk Hasil Produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri,
 - Tidak diisi dalam hal jumlah dan waktu tidak melebihi ketentuan.
 - Diisi "100%" (atau sesuai ketentuan yang berlaku) dalam hal melebihi ketentuan jumlah
 - Tidak diisi dalam hal melebihi ketentuan waktu
- **Bunga :**
Diisi dalam hal ;
 - untuk barang Hasil Produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, untuk BM dan Cukai
 - Tidak diisi dalam hal jumlah dan waktu tidak melebihi ketentuan.
 - Tidak diisi dalam hal melebihi ketentuan jumlah
 - Diisi "2%" (atau sesuai ketentuan yang berlaku) per bulan dalam hal melebihi ketentuan waktu
 - untuk barang Hasil Produksi dengan kondisi baik yang akan dijual ke dalam negeri, untuk PPN dan PPnBM
 - diisi "bunga sebesar ketentuan Perpajakan" dalam hal jumlah dan waktu tidak melebihi ketentuan.
 - Diisi "bunga sebesar ketentuan Perpajakan" dalam hal melebihi ketentuan jumlah
 - Diisi "bunga sebesar ketentuan Perpajakan" per bulan dalam hal melebihi ketentuan waktu

Angka 27. - Jumlah & Jenis Satuan :

Diisi dengan jumlah dan jenis barang menurut satuan barang.
Diisi dengan uraian dan kode satuan barang yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar harga transaksi, sebagai misal per piece (pce), per ton, per drum. Kode satuan barang terdapat pada Tabel Satuan, yang wajib diisikan pada kotak yang telah disediakan.

- Berat bersih (Kg) :

Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram untuk barang yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan :

Dalam hal :

- hanya satu jenis barang, berat bersih diisi sama dengan yang tercantum pada angka 23,
- lebih dari satu jenis satuan barang, berat bersih adalah berat bersih dari setiap jenis barang diisi pada angka 27. Lembar Lanjutan.

Contoh :

Apabila jumlah barang 2500 dengan satuan pieces dan berat bersihnya 100 kg, ditulis :

2500 Pieces

100 kg

Angka 28. - Harga Penyerahan
- Nilai CIF Bahan Baku

- Harga Penyerahan

Diisi nilai harga penyerahan dalam rupiah untuk setiap jenis barang.

- Nilai CIF Bahan Baku

Diisi Nilai CIF dalam rupiah untuk bahan baku impor yang dipergunakan (sesuai nilai dalam Lembar Lampiran I)

Pengisian Angka 29 sampai dengan Angka 35 adalah pengisian rekapitulasi pungutan dalam hal barang yang diberitahukan lebih dari satu jenis barang.

Angka 29. BM :

- Diisi Nilai BM dalam rupiah yang harus dibayar pada kolom bayar,
- Diisi Nilai BM yang dibebaskan pada kolom dibebaskan,
- Diisi Nilai BM yang ditanggihkan pada kolom ditanggihkan (untuk barang yang diserahkan ke Kawasan Berikat.

Catatan :

- untuk Penjualan ke dalam negeri BM bayar adalah :
 - Advalorem :
 $\text{Pembebanan/Tarif} \times \text{Harga Barang}$
 - Specific :
 $\text{Nilai (Rp) per unit satuan} \times \text{Jumlah unit satuan}$
- Untuk Pemusnahan BM dibebaskan adalah :
Sama dengan Nilai BM dari Lembar Lampiran I
- Untuk Penyerahan ke KB, BM ditanggihkan adalah :
Sama dengan Nilai BM dari Lembar Lampiran I



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Angka 30. Cukai :

- Diisi Nilai Cukai dalam rupiah yang harus dibayar pada kolom bayar,
- Diisi Nilai Cukai yang dibebaskan pada kolom dibebaskan,
- Diisi Nilai Cukai yang ditangguhkan pada kolom ditangguhkan (untuk barang yang diserahkan ke Kawasan Berikat.

Catatan :

- untuk Penjualan ke dalam negeri Cukai bayar adalah :
Pembebanan/Tarif x Harga barang
- untuk Pemusnahan Cukai dibebaskan adalah :
Sama dengan Nilai Cukai dari Lembar Lampiran I
- untuk Penyerahan ke KB , Cukai ditangguhkan adalah :
Sama dengan Nilai Cukai dari Lembar Lampiran I

Angka 31. PPN :

- Diisi Nilai PPN dalam rupiah yang harus dibayar pada kolom bayar,
- Diisi Nilai PPN yang dibebaskan pada kolom dibebaskan,
- Diisi Nilai PPN yang ditangguhkan pada kolom ditangguhkan (untuk barang yang diserahkan ke Kawasan Berikat.

Catatan :

- untuk Penjualan ke dalam negeri PPN bayar adalah :
sesuai nilai PPN pada saat diimpor (dari Lembar Lampiran I)
- Untuk Pemusnahan PPN dibebaskan adalah :
Sama dengan Nilai PPN dari Lembar Lampiran I
- Untuk Penyerahan ke KB , PPN ditangguhkan adalah :
Sama dengan Nilai PPN dari Lembar Lampiran I

Angka 32. PPnBM :

- Diisi Nilai PPnBM dalam rupiah yang harus dibayar pada kolom bayar,
- Diisi Nilai PPnBM yang dibebaskan pada kolom dibebaskan,
- Diisi Nilai PPnBM yang ditangguhkan pada kolom ditangguhkan (untuk barang yang diserahkan ke Kawasan Berikat.

Catatan :

- Untuk Penjualan ke dalam negeri PPnBM bayar adalah :
Sesuai nilai PPnBM pada saat diimpor (dari Lembar Lampiran I)
- Untuk Pemusnahan PPnBM dibebaskan adalah :
Sama dengan Nilai PPnBM dari Lembar Lampiran I
- Untuk Penyerahan ke KB , PPnBM ditangguhkan adalah :
Sama dengan Nilai PPnBM dari Lembar Lampiran I



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Angka 33. Denda/Bunga BM dan Cukai (D/B):

Diisi jenis nya **Denda atau Bunga**

Diisi Nilai Denda atau bunga BM dan/atau Cukai dalam rupiah yang harus dibayar.

Denda untuk Hasil Produksi yang dijual ke dalam negeri melebihi **ketentuan jumlah yang ditetapkan** dikenakan sebesar :

$$100 \% \times (\text{Nilai BM} + \text{Nilai Cukai})$$

Bunga untuk Hasil Produksi yang dijual ke dalam negeri yang **tidak melebihi jumlah yang ditetapkan** tetapi melebihi **ketentuan waktu yang ditetapkan** dikenakan bunga sebesar :

$$2 \% \times \text{jumlah kelebihan bulan} \times (\text{Nilai BM} + \text{Nilai Cukai})$$

Angka 34. Total :

Diisi Nilai Total dalam rupiah yang harus **dibayar**, yang **dibebaskan** dan yang **ditangguhkan**

Angka 35. Bunga PPN dan PPnBM :

Diisi sanksi berupa bunga dalam hal barang dijual ke dalam negeri yang besarnya 2 % per bulan sejak bahan baku diimpor.

Nilai Bunga PPN/PPnBM adalah : dalam rupiah yang harus dibayar adalah :

$$2 \% \times \text{jumlah bulan sejak diimpor} \times (\text{Nilai PPN} + \text{Nilai PPnBM})$$

F.

- Diisi tempat, tanggal dan nama jelas eksportir produsen (dengan huruf cetak).
- Hasil cetak BC 2.4 diisi tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas eksportir produsen dengan huruf cetak berikut cap perusahaan.

G. DIISI BEA DAN CUKAI :

No. & Tgl. Pendaftaran : (diisi oleh Bea dan Cukai)

Diisi nomor dan tanggal pendaftaran sesuai nomor urut dari BCP untuk BC 2.4

Contoh : nomor pendaftaran 000116 tanggal 1 September 2003 ditulis :

000116

01/09/2003

H. PEJABAT BC :

Diisi oleh pejabat BC

misalnya : catatan pelaksanaan pemusnahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

I. UNTUK PEMBAYARAN KE BANK :

- Diisi nomor penerimaan yang diberikan oleh penerima pembayaran.
- Diisi Kode MAP untuk setiap jenis yang dibayar
- Diisi nomor tanda bukti pembayaran.
- Diisi tanggal dilakukannya pembayaran pada kolom yang disediakan.
- Tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima yang berwenang.
- Diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran.

7. Pengisian Kolom-kolom Lembar Lanjutan BC 2.4 :

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebelumnya.

Nomor Pengajuan :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Nomor Pengajuan sebelumnya

Nomor Pendaftaran :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Nomor Pendaftaran sebelumnya.

Angka 24 s/d 28 :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian angka 24 s/d 28 sebelumnya.

8. Pengisian Kolom-kolom Lembar Lampiran I UNTUK DATA PENGGUNAAN BARANG DAN/ATAU BAHAN ASAL IMPOR :

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebelumnya.

Nomor Pengajuan :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Nomor Pengajuan sebelumnya

Nomor Pendaftaran :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Nomor Pendaftaran sebelumnya

No. Urut Barang

Diisi sesuai dengan nomor urut barang sesuai nomor urut yang diambil dari BC 2.4 lembar pertama atau dari Lembar Lanjutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REALISASI IMPOR :

Kode Kantor :

Diisi kode Kantor DJBC tempat PIB barang dan/atau bahan asal impor didaftarkan

No & Tgl.Aju :

Diisi Nomor dan tanggal Aju PIB barang dan/atau bahan asal impor yang dipergunakan

No & Tgl.PIB

Diisi Nomor dan tanggal Pendaftaran PIB barang dan/atau bahan asal impor yang dipergunakan

No Urut Dlm PIB

Diisi Nomor urut setiap barang dan/atau bahan asal impor yang dipergunakan dalam PIB yang bersangkutan.

HS

Diisi Pos tarif setiap barang dan/atau bahan asal impor yang dipergunakan

URAIAN BARANG SECARA LENGKAP

Diisi uraian barang dan/atau bahan asal impor yang dipergunakan secara lengkap

JUMLAH SATUAN

Diisi Jumlah dan kode satuan untuk setiap barang dan/atau bahan yang dipergunakan

Nilai CIF

Diisi Nilai CIF dalam rupiah untuk setiap barang dan/atau bahan yang dipergunakan

Nilai BM, Cukai, PPN, PPnBM

Diisi Nilai BM, Cukai, PPN dan PPnBM untuk setiap barang dan/atau bahan yang dipergunakan

9. Pengisian Kolom-kolom Lembar Lampiran II UNTUK DATA REALISASI EKSPOR DAN PENYERAHAAN KE KAWASAN BERIKAT :

Lembar Lampiran ini hanya diisi dalam hal dilakukan penjualan Hasil Produksi ke dalam negeri

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor Pengajuan :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Nomor Pengajuan sebelumnya

Nomor Pendaftaran :

Diisi sebagaimana petunjuk pengisian Nomor Pendaftaran sebelumnya

REALISASI EKSPOR DAN PENYERAHAN KE KAWASAN BERIKAT :

Jenis Dokumen :

Diisi Jenis Dokumen yang dipergunakan :

PEB/BC3.0 dalam hal realisasi ekspor, atau

BC2.4 dalam hal penyerahan ke Kawasan Berikat

Kode Kantor :

Diisi kode Kantor DJBC tempat PEB/BC3.0 atau BC2.4 didaftarkan.

No & Tgl. PEB & LHP/LPBC atau BC2.4 :

Dalam hal realisasi ekspor, diisi Nomor dan tanggal pendaftaran PEB serta Nomor dan tanggal LHP/LPBC, atau

Dalam hal penyerahan ke Kawasan Berikat, diisi nomor dan tanggal pendaftaran BC2.4

No Urut Dlm PEB atau BC2.4

Diisi Nomor urut setiap barang hasil produksi yang diekspor atau yang diserahkan ke Kawasan Berikat yang dipergunakan sebagai dasar penjualan hasil produksi ke dalam negeri

HS

Diisi Pos tarif setiap Hasil Produksi yang diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat

URAIAN BARANG SECARA LENGKAP

Diisi uraian setiap Hasil Produksi yang diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat

Nilai Ekspor (Rp)

Diisi Nilai Ekspor dalam rupiah untuk setiap Hasil Produksi yang diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat

JUMLAH SATUAN

Diisi Jumlah dan kode satuan untuk setiap Hasil Produksi yang diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nilai CIF

Diisi Nilai CIF dalam rupiah untuk setiap barang dan/atau bahan yang dipergunakan

Nilai BM, Cukai, PPN, PPnBM

Diisi Nilai BM, Cukai, PPN dan PPnBM untuk setiap barang dan/atau bahan yang dipergunakan

Selesai pengisian data diatas untuk jumlah satuan dan nilai ekspor dilakukan penjumlahan total.

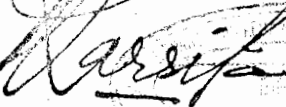
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

tttd.-

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

BOEDIONO


KOEMORO WARSITO, S.H.
NIP 060041898